



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Taruli Sibarani**, perempuan, lahir di Lumban Lapo pada tanggal 11 Juni 1998, Pekerjaan Guru, Agama Kristen, beralamat di RT.002/001, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt. tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari **Para Pemohon** yang bernama **Firma Jekson Lumban Tobing** di Rumah Sakit **Hammad Hospital/ NCCCR Qatar** karena sakit dan dalam keadaan beragama Kristen, tempat tinggal terakhir di Simpang Sungai Duren RT.002/001, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1505-KM-13012023-0002 tertanggal 13 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disebut Almarhum;
- Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Taruli Sibarani** pada tanggal 25 Nopember 2003 di HKBP Sintongmarnipi dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dengan Akta Perkawinan Nomor : 24/Ist-1933/2004 pada tanggal 8 Juli 2004;
- Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. **Sonya Theresia Yolanda L.Tobing** umur 18 tahun;
  2. **Lycson Yosua Lumban Tobing** Umur 13 tahun;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt.



3. **Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing** 12 tahun;
- Bahwa Almarhum **Firma Jekson Lumban Tobing** yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. **Taruli Sibarani** sebagai istri;
  2. **Sonya Theresia Yolanda L.Tobing** sebagai anak perempuan kandung;
  3. **Lycson Yosua Lumban Tobing** sebagai anak laki-laki kandung;
  4. **Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing** sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa semasa hidupnya, Pewaris bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta (**QATAR SHELL GTL LTD**) di luar negeri yaitu di Doha – Qatar, dan Pewaris memiliki rekening bank yaitu di Doha Bank dengan **Account No. 0231-0148015-001-0015-000, IBAN QA76 DOHB 0231 0148 0150 0100 1500 0** atas nama **Firma Jekson Lumban Tobing**;
- Bahwa permohonan waris ini diperlukan yaitu untuk :
  - Menarik uang Pewaris yang masih ada di Doha Bank;
  - Mengurus segala hak-hak pewaris di perusahaan **QATAR SHELL GTL LTD**;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **Firma Jekson Lumban Tobing** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 di **Rumah Sakit Hammad Hospital/ NCCCR Qatar**;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Firma Jekson Lumban Tobing** adalah :
  - **Taruli Sibarani** sebagai istri;
  - **Sonya Theresia Yolanda L.Tobing** sebagai anak perempuan kandung;
  - **Lycson Yosua Lumban Tobing** sebagai anak laki-laki kandung;
  - **Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing** sebagai anak perempuan kandung;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1505016208040005 atas nama SONYA THERESIA YOLANDA L. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 13-01-2022, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1505016912760001 atas nama TARULI SIBARANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 06-06-2018, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 1505-KM-130112023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 13 Januari 2023, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1505011203080960 atas nama Kepala Keluarga Firma Jekson Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 6 Juni 2018, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Ist-1993/2004 antara Firma Jekson Lumban Tobing dan Taruli Sibarani Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tertanggal 8 Juli 2004, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11293/DKPS/2009 atas nama Lycson Yosua Lumbantobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 14 September 2009, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3078/DKPS/2011 atas nama Pearly Vallen Yuliandra Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 4 April 2011, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 445/Um-1933/2004 atas nama Sonya Theresia Yolanda L Tobing yang dikeluarkan oleh yang

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt.



dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19/85/IX/CS/1994 atas nama Sonya Taruli Sibarani yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten II Tapanuli Utara, tertanggal 27 September 1994, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2023, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Bungaran Sofian LBN Tobing**, di bawah janji menurut Agama Kristen, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kenal sebagai tetangga dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan suami Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999;
  - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum suami Pemohon sejak dari masih lajang dan sudah berteman dengan saksi. Setelah itu, Almarhum suami Pemohon berumah tangga dengan Pemohon dan tinggal di daerah Karya Maju Kota Jambi dan kemudian saya menawari rumah milik abang saksi kepada Almarhum suami Pemohon dan Pemohon. Kemudian Almarhum suami Pemohon dan Pemohon menempati rumah tersebut;
  - Bahwa pada tahun 2005, Almarhum suami Pemohon dan Pemohon menempati rumah yang berada di Simpang Sungai Duren;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, Suami Pemohon meninggal dunia sebelum pada bulan Desember tahun 2022;
  - Bahwa setahu saksi, suami Pemohon meninggal dunia di negara Qatar;
  - Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah karyawan di perusahaan pengeboran minyak di negara Qatar;
  - Bahwa setahu saksi suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan pengeboran minyak di negara Qatar selama 5 (lima) tahun lebih;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, permohonan ini diajukan untuk dapat mengambil sisa tabungan Almarhum Suami Pemohon di salah satu bank di negara Qatar;



2. Saksi **Roida Pane**, di bawah janji menurut Agama Kristen, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kenal sebagai sesama anggota gereja dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon meninggal dunia di negara Qatar;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon adalah karyawan di perusahaan pengeboran minyak di negara Qatar;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan pengeboran minyak di negara Qatar selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, permohonan ini diajukan untuk dapat mengambil sisa tabungan Almarhum Suami Pemohon di salah satu bank di negara Qatar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, masing-masing bernama Bungaran Sofian LBN Tobing dan Roida Pane;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-10 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.002/001, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Firma Jekson Lumban Tobing;
- Bahwa Pemohon dan Firma Jekson Lumban Tobing mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sonya Theresia Yolanda L.Tobing, Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing;
- Bahwa Firma Jekson Lumban Tobing meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 di Rumah Sakit Hammad Hospital/ NCCCR Qatar;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2023, yang menjadi ahli waris dari Firma Jekson Lumban Tobing adalah Taruli Sibarani (Pemohon) sebagai istri, Sonya Theresia Yolanda L.Tobing sebagai anak perempuan kandung, Lycson Yosua Lumban Tobing sebagai anak laki-laki kandung, dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing sebagai anak perempuan kandung;
- Bahwa Firma Jekson Lumban Tobing semasa hidupnya mempunyai simpanan yang ada di Doha Bank dengan Nomor 0231-0148015-001-0015-000, IBAN QA76 DOHB 0231 0148 0150 0100 1500 0 atas nama Firma Jekson Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon hendak mengambil simpanan atas nama suami Pemohon yaitu Firma Jekson Lumban Tobing yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok perkara, terlebih dahulu akan Hakim pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1505016912760001 atas nama TARULI SIBARANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 6 Juni 2018 dan bukti P-4 berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 1505011203080960 atas nama Kepala Keluarga Firma Jekson Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 6 Juni 2018 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.002/001, Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 mengatur bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka akan Hakim mempertimbangkan mengenai:

1. Apakah Pemohon mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan harta Firma Jekson Lumban Tobing?
2. Apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan Firma Jekson Lumban Tobing telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 di Rumah Sakit Hammad Hospital/ NCCCR Qatar dan menetapkan ahli waris dari Firma Jekson Lumban Tobing adalah beralasan hukum untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Tentang "apakah Pemohon mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan harta Firma Jekson Lumban Tobing".**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 24/Ist-1993/2004 antara Firma Jekson Lumban Tobing dan Taruli Sibarani Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tertanggal 8 Juli 2004, bukti P-8 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 445/Um-1933/2004 atas nama Sonya Theresia Yolanda L Tobing yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, bukti P-6 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11293/DKPS/2009 atas nama Lycson Yosua Lumbantobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 14 September 2009, bukti P-7 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3078/DKPS/2011 atas nama Pearly Vallen Yuliandra Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 4 April 2011 dan juga keterangan Bungaran Sofian LBN Tobing dan Roida Pane, telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari Firma Jekson Lumban Tobing dan selanjutnya, Pemohon dan Firma Jekson Lumban Tobing mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Sonya Theresia Yolanda L.Tobing, Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 13 Januari 2023 terbukti bahwa yang menjadi ahli waris dari Firma Jekson Lumban Tobing adalah Taruli Sibarani (Pemohon) sebagai istri, Sonya Theresia Yolanda L.Tobing sebagai anak perempuan kandung, Lycson Yosua Lumban Tobing sebagai anak laki-laki kandung, dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa Pasal 833 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa *"para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*. Dengan demikian, Pemohon, Sonya Theresia Yolanda L.Tobing, Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing memiliki hak milik dan karenanya berwenang pula untuk melakukan pengurusan atas harta maupun semua hak dari Firma Jekson Lumban Tobing;

***Ad. 2. Tentang "apakah permohonan Pemohon untuk menetapkan Firma Jekson Lumban Tobing telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 di Rumah Sakit Hammad Hospital/ NCCCR Qatar dan menetapkan ahli waris dari Firma Jekson Lumban Tobing adalah beralasan hukum untuk dikabulkan".***

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A mengenai permohonan pada angka 12 mensyaratkan jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 1505-KM-130112023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tertanggal 13 Januari 2023, diperoleh keterangan bahwa Firma Jekson Lumban Tobing meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 di Qatar. Selain itu,





permohonan untuk menetapkan seseorang telah meninggal dunia, **tidak** termasuk jenis permohonan yang dilarang oleh Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, bagian II mengenai Teknis Peradilan huruf A. Oleh karena itu, *petitum* ke-2 (kedua) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, *petitum* ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan ahli waris dari Firma Jekson Lumban Tobing. Namun demikian, oleh karena permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang, maka *petitum* tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi Bungaran Sofian LBN Tobing dan Roida Pane, permohonan ini diperlukan untuk menarik uang Pewaris yang masih ada di Doha Bank dan mengurus segala hak-hak pewaris di perusahaan QATAR SHELL GTL LTD. Namun demikian, dalil dalam posita permohonan tersebut ternyata tidak tercantum dalam *petitum* permohonan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Hakim memahami bahwa suatu putusan yang dijatuhkan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan atau permohonan (*ultra petita*) (*vide*, Pasal 189 ayat (3) RBg). Namun demikian, apabila Hakim tidak menjatuhkan penetapan terkait ijin untuk menarik uang Firma Jekson Lumban Tobing yang masih ada di Doha Bank dan mengurus segala hak-hak Firma Jekson Lumban Tobing di perusahaan QATAR SHELL GTL LTD, maka Penetapan Hakim dalam perkara ini tidak akan bermanfaat dan tidak menyelesaikan masalah dalam perkara ini. Oleh karena itu, menurut Hakim, adalah tepat dan adil apabila Hakim memberikan izin kepada para ahli waris Firma Jekson Lumban Tobing, yaitu Pemohon, Sonya Theresia Yolanda L.Tobing, Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing, untuk mengambil simpanan yang ada di Doha Bank dengan Nomor 0231-0148015-001-0015-000, IBAN QA76 DOHB 0231 0148 0150 0100 1500 0 atas nama Firma Jekson Lumban Tobing dan mengurus segala hak-hak Firma Jekson Lumban Tobing di QATAR SHELL GTL LTD;

Menimbang, bahwa oleh karena Sonya Theresia Yolanda L.Tobing telah berusia dewasa menurut undang-undang, sementara Lycson Yosua Lumban Tobing masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing masih berusia 11 (sebelas) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada saat permohonan ini diajukan (*vide*, bukti P-6 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11293/DKPS/2009 atas nama Lycson Yosua Lumbantobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 14 September 2009, dan bukti P-7 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3078/DKPS/2011 atas nama Pearly Vallen Yuliandra Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi tanggal 4 April 2011), maka Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kedudukan Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Menimbang, bahwa namun demikian, apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tersebut, ternyata belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, maka ia berada di bawah perwalian (*vide*, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 229, 330, 345 dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa, pihak-pihak yang berada di bawah perwalian adalah:

1. anak-anak yang orang tuanya dibebaskan/dipecat dari kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. anak-anak yang orang tuanya bercerai;
3. anak-anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
4. anak luar kawin (*vide*, Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya, Kitab Undang-undang Hukum Perdata sendiri mengenal 3 (tiga) macam perwalian, yaitu:

1. Perwalian berdasarkan undang-undang, yaitu perwalian yang timbul dari hukum, seperti dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa (*vide*, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
2. Perwalian karena ditunjuk oleh undang-undang (*wali datief*), yaitu dalam hal dimana tidak terdapat perwalian demi hukum maka Pengadilan mengangkat seorang wali bagi anak yang belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua (*vide*, Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Perwalian atas penunjukan salah seorang dari kedua orang tuanya, yaitu pengangkatan wali yang dilakukan melalui surat wasiat dan karenanya disebut wali testamentir (*vide*, Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan)

(*vide*, J.Satrio dalam buku “Asas-Asas Hukum Perdata”, Cetakan Ke-II, Purwokerto: Cetakan Sendiri, 1989, halaman 110 sampai dengan 112)

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing termasuk ke dalam golongan anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia dan merupakan pihak yang berada di bawah perwalian. Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan jenis perwalian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di atas, Pemohon terbukti merupakan Wali berdasarkan undang-undang, oleh karena Pemohon terbukti merupakan salah satu orang tua dari Lycson Yosua Lumban Tobing dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya. Selanjutnya, terkait dengan *petitium* ke-1 (kesatu), permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selain dan selebihnya harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar penetapan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Firma Jekson Lumban Tobing telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2022 di Rumah Sakit Hammad Hospital/ NCCCR Qatar;
3. Memberi izin kepada Pemohon, selaku istri Firma Jekson Lumban Tobing dan selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Jekson Lumban Tobing, jenis kelamin laki-laki, lahir di Muaro Jambi, tanggal 8 Agustus 2009 (Akta Kelahiran Nomor: 11293/DKPS/2009) dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing, jenis kelamin perempuan, lahir di Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2011 (Akta Kelahiran Nomor: 3078/DKPS/2011), dan Sonya Theresia Yolanda L.Tobing, untuk mengambil simpanan yang ada di Doha Bank dengan Nomor 0231-0148015-001-0015-000, IBAN QA76 DOHB 0231 0148 0150 0100 1500 0 atas nama Firma Jekson Lumban Tobing;
4. Memberi izin kepada Pemohon, selaku istri Firma Jekson Lumban Tobing dan selaku Wali berdasarkan undang-undang dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Jekson Lumban Tobing, jenis kelamin laki-laki, lahir di Muaro Jambi, tanggal 8 Agustus 2009 (Akta Kelahiran Nomor: 11293/DKPS/2009) dan Pearly Vallen Yuliandora Lumban Tobing, jenis kelamin perempuan, lahir di Muaro Jambi, tanggal 14 Februari 2011 (Akta Kelahiran Nomor: 3078/DKPS/2011), dan Sonya Theresia Yolanda L.Tobing, untuk mengurus segala hak-hak Firma Jekson Lumban Tobing di QATAR SHELL GTL LTD;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh Gabriel Lase, S.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ricky Bastian, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ricky Bastian, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran PNBK : Rp 30.000

ATK : Rp 75.000

Materai : Rp 10.000

Redaksi : Rp 10.000

Jumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)